



P U T U S A N

Nomor; 230/Pdt.G/2023/PN Amb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANS RUIPASSA, Tempat tanggal lahir, Tiouw 15 Maret 1964, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Rumah Tiga RT.003/RW.004 Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.HI.,CPM.,CPL dan Amirudin Suat, S.H., kesemuannya adalah Advokat/Penasihat hukum yang beralamat di jalan Gadihu RT.02/RW.013 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 01 September 2023 dengan Nomor 919/2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

YOHANA A. LIKUMAHWA, Tempat tanggal lahir Itawaka 26 Juni 1966 beralamat di BTN Wayame Blok 6 No 12 RT.014/RW.006 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald O. Salawane, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Wolter Mogonsidi RT.003/RW.02 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala (Lorong Soka) Kora Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 September 2023 Nomor 944/2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon melalui sistem e court pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 230/Pdt.G/ 2023/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun dasar alasan Gugatan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen pada tanggal 22 Pebruari 1990 yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Ambon, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 30/B/1990, tertanggal 23 Pebruari 1990.
2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan perkara No. 244/Pdt.G/2022/PN Amb yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 28 Pebruari 2023, Perceraian dimakud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Ambon, sesuai Akta Perceraian No. 8171-CR-28022023-001 tertanggal 28 Pebruari 2023;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah yang dengan SHM/HGB No. 383, seluas 84 m² terletak di Desa Wayame Blok VI No. 12, RT 014/RW 006 dengan rumah permanen seluas 84 m² atas nama Tergugat yang mana sertifikat tersebut dalam tangan Tergugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - 3.2. Satu unit mobil type Toyota, merek Avanza, tahun perakitan 2014, warna silver metalik, dengan nomor Pol. DE 1761 LD, atas nama Tergugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 3.3. Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Blade, tahun perakitan 2017, warna hitam, dengan nomor Pol. DE 3761 NC, atasnama Pengugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - 3.4. Perabot Rumah tangga yaitu : 3 pasang sofa senilai Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah); 6 buah Kursi Makan senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah); 1 buah AC ½ Pk merek samsung, senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); 20 buah kursi Chetos senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa nilai total keseluruhan harta perkawinan atau harta bersama adalah Rp. 663.200.000.,00,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 631.600.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) jika tidak dapat dibagi secara Natura (ril) dapat dinilai dengan uang, atau dijual dan atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan bagiannya.
7. Bahwa untuk menjaga Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan (Gono Gini) tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;
8. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ambon dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama yang berupa;
 - Sebidang tanah yang dengan SHM/HGB No. 383, seluas 84 m² terletak di Desa Wayame Blok VI No. 12, RT 014/RW 006 dengan rumah permanen seluas 84 m² atas nama Tergugat yang mana sertifikat tersebut dalam tangan Tergugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Satu unit mobil type Toyota, merek Avanza, tahun perakitan 2014, warna silver metalik, dengan nomor Pol. DE 1761 LD, atasnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 125.000.000,-
(Seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Blade, tahun perakitan 2017, warna hitam, dengan nomor Pol. DE 3761 NC, atasnama Pengugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
 - Seluruh perabot Rumahtangga senilai Rp. 26.200.000,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
3. Menyatakan 1/2 bagian dari Objek Sengketa adalah hak Penggugat sebesar Rp. 331.600.000.,00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan 1/2 bagian lainnya adalah hak Tergugat 331.600.000.,00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)..
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian 1/2 dari Objek sengketa dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual dan atau di lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing.
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subridair;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, begitu juga dengan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada para pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, para pihak menyatakan kesediaannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ismail Wael, S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah memberikan Jawaban secara elektronik tanggal 1 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan penggugat pada Point 1 dan 2 adalah benar Tergugat dan Penggugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai sebagaimana dalam point 1 dan 2 Gugatan Penggugat;
2. Dalam pernikahan tersebut telah melahirkan 4 orang anak antara lain :
 1. Domand Riupasa yang lahir pada tanggal 08 April 1990,
 2. Delvy Ruupassa yang lahir pada tanggal 18 Maret 1993,
 3. Dessy Riupassa yang lahir pada tanggal 06 April 1995, dan
 4. Dianty Riupassa yang lahir pada tanggal 26 Maret 2002.

Dua anak di antaranya telah menikah yaitu Domand Riupassa & Deivy Rrupessa, sedangkan 2 anak lainnya belum menikah, yakni Dessy Reupasss & Dianty Rrupesa dan Anak yang bungsu Dianty Riupassa masih berstatus mahasiswa dan keduanya saat ini tinggal bersama sama dengan Tergugat.

3. Bahwa setelah Penggugat Bcerai dengan Tergugat, Penggugat kemudian menikah lagi dengan wanita Lain dan sejak saat itu Penggugat mulai menginginkan semua barang dan harta milik Tergugat sehingga dengan cara apapun Penggugat berusaha untuk memperolehnya bahkan barang barang yang dibeli oleh Penggugat untuk anak anak Penggugat dan tergugatpun, Penggugat mengambilnya dari anak anak dan dibawa oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 3 Gugatan Penggugat karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Point 3 Tersebut adalah tidak benar dan keliru serta merupakan akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busuk penggugat untuk mendapatkan bagian harta milik Tergugat yang diperoleh dengan jeri payah Tergugat sendiri.

Bahwa Tergugat ingin menjelaskan bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan sebagian pendapatan atau gaji Penggugat kepada Tergugat sampai Tergugat dan Penggugat bercerai. Hal itu disebabkan karena Penggugat dan Tergugat memiliki pekerjaan sendiri sendiri sehingga Penggugat merasa tidak perlu memberikan sebagian hak Tergugat sebagai istri dari gaji Penggugat kepada Tergugat dan karena untuk menjaga agar tidak terjadi cekcok dan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam keluarga maka Tergugat tidak mau untuk mempermasalahkannya.

Bahwa Apa yang menjadi milik Tergugat sekarang adalah hasil usaha Tergugat sendiri bukan dari hasil bersama Penggugat dan Tergugat.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Point 3 tentang harta harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Bahwa Sebidang tanah yang dengan SHM/HGB No. 383 seluas 84 M² yang terletak di BTN Wayame Blok VI No. 12, RT 014/RW 006, Desa Wayame atas nama Tergugat adalah sah milik Tergugat karena Sertifikat tanah beserta bangunan rumah masih dalam proses belik nama a.n. Tergugat.

Bahwa Tanah beserta bangunan rumah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dibeli oleh Tergugat pada tahun 2007 yang mana Tergugat melakukan kredit/pinjaman dari bank (kredit pegawai) untuk bisa membeli tanah dan rumah tersebut, tanah tersebut merupakan hasil kredit Tergugat sendiri tanpa bantuan dan campur tangan dari pihak Penggugat dan saat ini tanah dan rumah tersebut sedang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak.

Bahwa dapat dijelaskan juga bahwa untuk saat ini tanah dan bangunan tersebut sedang dalam Jaminan pada Bank BTN Cabang Ambon karena saat penggugat dan Tergugat masih dalam status pernikahan dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Tergugat mengajukan Kredit pada Bank dengan Jaminan Sertifikat tanah dan rumah tersebut dan saat ini masih sebagai jamian di Bank sampai nanti setelah selesai pembayaran pinjaman/kredit pada bank. Dengan demikian maka sangat tidak etis dan sangat konyol sikap Penggugat untuk meminta pembagian tanah dan rumah tersebut padahal tanah dan rumah tersebut tidak pernah dibeli oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak ada campur tangan Penggugat dalam pembelian tanah dan rumah tersebut.

- b) Bahwa Penggugat mengklaim Satu unit mobil Toyota Avanza tahun perakitan 2014 warna silver metalik dengan nomor polisi DE 1761 LD atas nama Tergugat adalah hal yang keliru dan tidak benar apa yang didalilkannya dalam gugatan :

Bahwa Mobil yang di maksudkan oleh Penggugat Tersebut adalah mobil milik Tergugat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagai bagian dari hasil penjualan sebidang tanah milik bersama di Desa Rumah Tiga hal tersebut dibuktikan dengan mobil tersebut dibeli atas nama Tergugat sebagai pemilik.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya memiliki sebidang tanah didesa Rumah tiga kemudian atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat maka tanah tersebut dijual dengan kesepakatan uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi dua secara sama rata kepada Penggugat dan Tergugat. Bahwa kemudian Penggugat menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 500.000.000,- namun hasil penjualan tersebut ternyata uang bagian Tergugat dibelikan mobil dengan harga p. 135.000.000,- dan tidak memberikan uang sisa bagian Tergugat dari hasil pembagian jual tanah tersebut kepada Tergugat, karena seharusnya dari hasil penjualan tanah didesa rumah tiga tersebut Tergugat harus memperoleh bagian Rp. 250.000.000,- namun semua uang hasil penjualan tanah di ambil oleh Penggugat, dan Tergugat hanya dibelikan mobil dengan harga Rp. 135.000.000,-. Kepada Tergugat jadi sangat tidak tepat apabila saat ini Penggugat meminta untuk mobil tersebut dijual dan dibagi dengan Penggugat, padahal mobil tersebut adalah milik Tergugat hasil dari pembagian penjualan tanah Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu milik Penggugat dan sebagian milik Tergugat di ambil untuk Penggugat dan uang-uang tersebut dipergunakan tanpa sepengetahuan Tergugat sedangkan sebagian dari bagian milik Tergugat diguakan untuk membeli mobil Tergugat tersebut.

Bahwa karena mobil tersebut adalah milik Tergugat maka mobil tersebut saat ini sudah Tergugat jual pada akhir tahun 2022 saat Penggugat meninggalkan Tergugat dengan anak-anak keluar dari rumah dengan wanita lain. Dimana Tergugat harus mengurus rumah tangga dan membayar biaya kuliah serta kebutuhan anak-anak sehingga Tergugat harus menjual mobil untuk bisa memenuhi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga Tergugat saat itu, sampai akhirnya Penggugat menceraikan Tergugat.

- c) Bahwa Satu unit kendarsan Roda dua, Honda Blade tahun perakitan 2017 warna hitam dengan nomor polisi DE 3761 NC atas nama Penggugat.

Bahwa Kendaraan Roda dua ini telah diberikan oleh Penggugat sendiri kepada anak bungsu Penggugat dan Tergugat yaitu Dianty Riupessa yang masih berstatus mahasiswa untuk dipakai sebagai alat transportasi ke Kampus yang terietak jauh dari tempat tinggal (Wayame-Waitatiri).

Bahwa pada saat mediasi hal itu sudah dijelaskan di hadapan Mediator yaitu salah satu majelis hakim sendiri namun Penggugat menjelaskan bahwa motor tersebut Penggugat ingin mengambilnya karena anak anak sudah terlalu kurang ajar, padahal saat itu anak anak merasa marah kepada Penggugat karena Penggugat saat itu keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak untuk pergi dengan wanita lain.

- d) Perabot Rumah Tangga berupa 3 pasang sofa, 6 buah kursi makan, 1 buah AC 1/2 PK merek Samsung, dan 20 buah kursi Chetos;

Bahwa dapat dijelaskan bahwa Perabot Rumah Tangga yang disebutkan di atas sebenarnya merupakan barang-barang milik Negara (kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura) karena pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (BMN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, kemudian barang barang tersebut dibawa dari kampus Universitas Pattiimura dan dibawa pulang untuk dipergunakan di rumah.

Bahwa Kepemilikan negara atas barang-barang tersebut ditunjukkan dengan adanya logo Universitas Pattimura pada barang barang perabot tersebut.

Bahwa pada saat bang-barang tersebut dibawapulag ke rumah Tergugat sempat menolak barang-barang tersebut saat di bawa ke rumah yang ada di Wayame, tetapi Penggugat bersikeras bahwa tidak ada masalah.

Saat itu apabila Tergugat menolak barang-barang tersebut maka akan memicu pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Bahwa AC yang dimaksudkan oleh Penggugat itupun sebenarnya sudah rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahawa Tergugat bersedia untuk menyerahkan kembali barang-barang tersebut ke pihak kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura dan bukan untuk dijadikan sebagai harta dibagi bersama.

- e) Bahwa selain barang-barang yang disebutkan di atas Penggugat juga pernah membeli laptop untuk dipergunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat yang masih kuliah namun Penggugat sudah mengambil laptop tersebut karena Penggugat tidak mau barang yang dibeli oleh Penggugat digunakan oleh anak Penggugat sehingga Tergugat harus membeli yang lain untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya.
5. Bahwa terhadap point 4, 5 dan 6 dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan uraian pada point 3 di atas maka Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point 4, 5 dan 6 tersebut sehingga harus dinyatakan ditolak dan kesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.
6. Bahwa terhadap point 7 Gugatan penggugat, Tergugat menolak dengan tegas karena apa yang didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat adalah hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga Pengadilan tidak perlu melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut karena objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah milik sah dan hasil jerih payah dari Tergugat sendiri serta sebagian adalah milik negara bukan milik Penggugat yang harus dijual untuk dibagikan dengan Penggugat.
7. Bahwa terhadap point 8 dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk membagi dua atas harta bersama yang di maksudkan Penggugat. Atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam Replik secara e court tertanggal 16 November 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara e Court tertanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 4 (empat) buah bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Fotocopy Kutipan Akta Cerai tanggal 28 Februari 2023, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy STNK atas nama Johana Likumahua, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy BPKB atas nama Frans Ruipassa, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy STNK atas nama Frans Ruipassa, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sesuai aslinya dan dapat dijadikan sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- 1. Saksi Jacob M. Louhanapessy**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan harta bersama antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hanya selaku tetangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 1990 dan Putusan perceraian pada tanggal 28 Februari 2023;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan penggugat dan tergugat masing-masing ada mempunyai harta;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat ada mempunyai harta berupa rumah serta parabol, mobil dan motor;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil milik penggugat dan tergugat tersebut masih ada atau sudah jual;
 - Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggal dirumah yang disengketakan bersama tergugat beserta cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut 3 (tiga) orang sudah menikah dan 1 (satu) orang masih kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prose pembelian rumah penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah beserta parabolnya masih lengkap didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi yang tinggal diperumahan tersebut dahulu baru penggugat dan tergugat tinggal;
- Bahwa sekarang penggugat tidak tinggal lagi dirumah yang disengketakan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa penggugat, dan kuasa tergugat akan menangapainya pada kesimpulan;

2. Saksi Magdalena H. Manusiwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan harta bersama antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 1990 dan Putusan perceraian pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa saksi adalah selaku tetangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan penggugat dan tergugat masing-masing ada mempunyai harta;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat ada mempunyai harta berupa rumah serta parabol, mobil dan motor dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal dirumah yang disengketakan bersama tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak penggugat dan tergugat sudah besar 3 (tiga) orang sudah menikah sedangkan yang bungsu 1 (satu) orang masih kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah penggugat dan tergugat tersebut dan juga tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa yang sekarang menempati rumah tersebut adalah tergugat serta anak-anaknya dan cucunya;
- Bahwa setahu saksi rumah dan parabolnya masih lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil sudah jual atau belum;
Atas keterangan saksi tersebut kuasa penggugat, dan kuasa tergugat akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sejumlah 3 (tiga) buah bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu keluarga tanggal 09-10-2023, yang diberi tanda (T-1);
2. Fotocopy Akta Jual beli Nomor 419/VII/T/A/Baguala/2009, yang di beri tanda (T-2);
3. Fotocopy Kwitansi jual beli mobil, yang di beri tanda (T-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sesuai aslinya dan dapat dijadikan sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Anthoni Hendrika**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara gugatan harta bersama antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 1990 dan Putusan perceraian pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat ada mempunyai harta berupa rumah serta parabot, motor dan lain-lain;
- Bahwa saksi sebagai teman kerja dengan tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu uang untuk membeli rumah yang disengketakan adalah uang kredit dari tergugat sendiri karena saksi yang mengurus kredit buat tergugat untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa tergugat membeli rumah tersebut dengan harga Rp 25.000.000. '(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah tergugat dengan ke 4 (empat) orang anak serta cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pembelian rumah serta pembayarannya saksi ada bersama dengan tergugat;
 - Bahwa tergugat membeli rumah dari Zaid Muhammad Saleh;
 - Bahwa sewaktu membayar rumah tersebut saksi bersama tergugat yang membayarnya di Waihaong dirumah penjual;
 - Bahwa setahu saksi mobil yang berada dirumah tergugat sudah dijual;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih ada parabotnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Dianty Ruipassa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara gugatan harta bersama antara orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat selaku orang tua saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat bercerai pada tanggal 28 Februari 2023;
- Bahwa penggugat atau ayah saksi sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa orang tua saksi memiliki harta berupa rumah, parabot, serta lainnya;
- Bahwa rumah serta parabot masih lengkap serta sepeda motor, namun untuk mobil tergugat sudah menjualnya untuk biaya kuliah saksi serta kebutuhan keluarga;
- Bahwa mobil tersebut atas nama tergugat karena mobil tersebut tergugat yang beli;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh tergugat karena penggugat menjual tanah milik bersama dan hasil menjual tanah tersebut dibagi 2 (dua) bagian dan untuk bagian tergugat itulah yang tergugat pakai untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang membeli rumah yang disengketakan tersebut adalah Ibu saksi atau Tergugat;
- Bahwa penggugat yang membeli sepeda motor buat saksi untuk pakai kuliah dan penggugat tidak pernah memberikan biaya kuliah buat saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah dan parabot yang disengketakan masih lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan akan menangapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara e court dipersidangan pada tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi ada yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah diakui secara tegas ataupun dalil yang dikemukakan tidak dibantah pihak lawan tidak perlu dibuktikan, oleh karena hal yang pertama merupakan pengakuan sebagai bukti sempurna sedangkan yang kedua dengan tidak adanya bantahan terhadap apa yang didalilkan merupakan bentuk pengakuan meski secara diam-diam;

Tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai berikut;

“Apakah benar dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa;

- Sebidang tanah sesuai SHM/HGB No. 383, seluas 84 m² yang terletak di Desa Wayame Blok VI No.12, RT.014/RW.006 dengan rumah permanen seluas 84 m² atas nama Tergugat;
- Satu unit mobil type Toyota, merek Avanza, tahun perakitan 2014, warna silver metalik, dengan nomor Pol. DE 1761 LD, atas nama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Blade, tahun perakitan 2017, warna hitam, dengan nomor Pol. DE 3761 NC, atas nama Pengugat;
- perabot rumah tangga yang terdiri dari 3 pasang sofa, 6 buah Kursi Makan, 1 buah AC ½ Pk merek Samsung dan 20 buah kursi Chetos;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perihal beban pembuktian, maka pihak Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula menjadi beban wajib bukti bagi Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalan/bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat maupun Tergugat yang menjadi dasar atau kaitannya dengan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat berupa P-1 berupa Akta perceraian tanggal 28 Februari 2023, sehingga dapat diketahui kalau antara Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai secara sah pada tanggal 28 Februari 2023., bukti surat P-2 berupa STNK atas nama atas nama Johana Likumahwa, sehingga dapat diketahui kalau STNK mobil Toyota New Avanza masih atas nama Tergugat dan terhadap bukti surat P-3 dan P-4 berupa BPKB dan STNK sepeda motor atas nama Penggugat sehingga dapat diketahui kalau Sepeda motor Honda Merk Blade tersebut benar masih atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat berupa T-1 berupa Kartu keluaraga, sehingga dapat diketahui kalau benar antara Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai sehingga kartu keluarga yang terbit sudah atas nama Tergugat selaku kepala keluarga, selanjutnya T-2 berupa Akta Jual beli tanah dan rumah Nomor 419/VII/T/A/Baguala/2009 sehingga dari bukti surat tersebut dapat diketahui kalau Tergugat yang melakukan transaksi jual beli rumah yang disengketakan atau yang sekarang ditempati oleh Tergugat adalah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dibeli oleh Tergugat sendiri dari penjualnya Zaid Muhammad Saleh dengan harga Rp 35.000.000.' (tiga puluh lima juta rupiah) dan terhadap bukti surat T-3 berupa Kwitansi jual beli mobil Nomor Polisi DE 1761 LD atas nama Johana A. Likumahwa telah dijual seharga Rp 125.000.000.' (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga dapat diketahui kalau benar mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat tanggal 13 Desember 2022, sedangkan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tanggal 13 Februari 2023, sehingga sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat mobil Avanza tersebut sudah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Jacob M. Louhanapessy dan saksi Magdalena H. Manusiwa, pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal 22 Februari 1990 dan Putusan Perceraian pada tanggal 28 Februari 2023 yang mana Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah serta parabol, mobil dan motor sedangkan saksi-saksi tidak tahu kalau mobil milik Penggugat dan Tergugat tersebut masih ada atau sudah jual dan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang tinggal dirumah yang disengketakan bersama Tergugat beserta cucunya dan saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah Penggugat dan Tergugat yang disengketakan tersebut dan juga tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Anthoni Hendrika dan saksi Dianty Ruipassa, pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Februari 1990 dan Putusan perceraian pada tanggal 28 Februari 2023 yang mana Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah serta parabol serta sepeda motor sedangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal dirumah yang disengketakan bersama Tergugat beserta cucunya dan setahu saksi-saksi uang untuk membeli rumah yang disengketakan adalah uang kredit dari Tergugat sendiri karena saksi Anthoni Hendrika yang mengurus kredit buat Tergugat untuk membeli rumah tersebut dengan harga Rp 25.000.000.'(dua puluh lima juta rupiah) dari Zaid Muhammad Saleh dan sewaktu membayar rumah tersebut saksi Anthoni Hendrika bersama Tergugat yang membayar di Waihaong dirumah penjualnya sedangkan mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat untuk biaya kuliah anak serta keperluan Tergugat serta keluarga karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dan sekarang Penggugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat keterangan saksi dari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan kalau benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Februari 1990 dan kemudian bercerai pada tanggal 28 Februari 2023 yang mana Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa rumah serta parabol dan sepeda motor sedangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal dirumah yang disengketakan bersama Tergugat beserta cucunya dan sekarang Penggugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 Ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, harta bersama atau disebutkan juga harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, Istri saja atau dari suami dan istri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama antara lain tanah dan rumah serta parabolnya dan sepeda motor, sedangkan untuk mobil sudah tidak ada lagi karena sudah dijual hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat kalau memang benar mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat (bukti surat T-3) sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat tanggal 13 Desember 2022, karena mobil tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat, sedangkan dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan kalau harta bersama Penggugat dan Tergugat ada berupa mobil, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat serta dihubungkan dengan bukti surat T-3 berupa Kwitansi jual beli mobil Nomor Polisi DE 1761 LD atas nama Johana A. Likumahwa telah dijual seharga Rp 125.000.000.' (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan juga sebagaimana keterangan saksi Tergugat Dianty Ruipassa menerangkan mobil tersebut dijual untuk kebutuhan kuliah saksi Tergugat Dianty Ruipassa selaku anak dari Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan keluarga Tergugat serta anak-anaknya, sehingga dengan demikian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersisa atau masih ada yaitu tanah dan rumah serta parabolnya serta sepeda motor merk Bledé;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan ke 4 (empat) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat serta cucu dan terhadap harta bersama berupa rumah beserta tanahnya tersebut yang tercatat atas nama Tergugat menurut Majelis Hakim adalah sudah sepatutnya tetap menjadi milik Tergugat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas karena rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan uang tergugat sendiri yang dibeli dengan cara kredit oleh Tergugat sendiri dan kredit yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dibantu oleh saksi Anthoni Hendrika dan saksi Anthoni Hendrika yang mengurus pembelian rumah tersebut dengan harga Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dari Zaid Muhammad Saleh dan sewaktu membayar rumah tersebut saksi Anthoni Hendrika bersama Tergugat yang pergi membayar di Waihaong di rumah Zaid Muhammad Saleh, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Dianty Ruipassa selaku anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan kalau selama ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya bahkan Penggugat tidak pernah memberikan biaya kuliah kepada saksi Dianty Ruipassa sendiri selaku anak sedangkan Penggugat sudah pergi tinggalkan Tergugat serta anak-anaknya dan kemudian menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena tanah beserta rumah tersebut yang sampai sekarang masih ditempati oleh Tergugat dan anak-anak serta cucu dari Penggugat dan Tergugat sendiri, yang mana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang tersebut tentunya juga merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara, merawat dan menjaga serta membesarkan anak-anak tersebut, sehingga sudah sepatutnya rumah dan tanah serta parabol tersebut yang masih atas nama Tergugat tersebut sudah tepat dan adil menjadi milik Tergugat yang diperuntukkan untuk kelangsungan ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Sepeda motor Honda merk Blade yang mana BPKB dan STNK atas nama Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat Dianty Ruipassa yang adalah anak Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan kalau sepeda motor yang adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dipergunakan untuk keperluan transportasi saksi Dianty Ruipassa sewaktu kuliah, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap sepeda motor merk Honda Blade tersebut yang masih tercatat atas nama Penggugat maka sudah sepatutnya sepeda motor merk Honda Blade tersebut tetap menjadi milik Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai angka 1 (satu) petitum gugatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum *a quo* berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) petitum Penggugat menyatakan objek sengketa yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama berupa;

- Sebidang tanah yang dengan SHM/HGB No. 383, seluas 84 m² terletak di Desa Wayame Blok VI No. 12, RT 014/RW 006 dengan rumah permanen seluas 84 m² atas nama Tergugat yang mana sertifikat tersebut dalam tangan Tergugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Satu unit mobil type Toyota, merek Avanza, tahun perakitan 2014, warna silver metalik, dengan nomor Pol. DE 1761 LD, atasnama Tergugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Blade, tahun perakitan 2017, warna hitam, dengan nomor Pol. DE 3761 NC, atasnama Pengugat. Saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Seluruh perabot Rumahtangga senilai Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ternyata mobil Avansa tersebut benar sudah tidak ada dan bersesuaian dengan bukti surat Tergugat T-3 berupa Kwitansi jual beli mobil Nomor Polisi DE 1761 LD atas nama Johana A. Likumahwa telah dijual seharga Rp 125.000.000.' (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dapat diketahui kalau mobil Avansa sebagaimana dalil Penggugat benar telah dijual oleh Tergugat tanggal 13 Desember 2022 dan sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas kalau mobil tersebut dijual karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya maka mobil tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan Tergugat serta biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan Sebidang tanah dengan SHM/HGB No. 383, seluas 84 m² terletak di Desa Wayame Blok VI No. 12, RT 014/RW 006 dengan rumah permanen seluas 84 m² atas nama Tergugat, dan untuk sepeda motor Merk Blade yang surat-suratnya masih tercatat atas nama Penggugat masih ada, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan



tersebut diatas sehingga harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih ada adalah sebagai berikut;

- Sebidang tanah yang dengan SHM/HGB No. 383, seluas 84 m² terletak di Desa Wayame Blok VI No. 12, RT 014/RW 006 dengan rumah permanen seluas 84 m² atas nama Tergugat yang mana sertifikat tersebut dalam tangan Tergugat serta perabot rumah tangga;
- Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Blade, tahun perakitan 2017, warna hitam, dengan nomor Pol. DE 3761 NC, atasnama Pengugat;

Bahwa dengan demikian dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari petitum Penggugat tersebut pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) petitum Penggugat menyatakan 1/2 bagian dari objek sengketa adalah hak Penggugat sebesar Rp.331.600.000.,00,-(tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1/2 bagian lainnya adalah hak Tergugat 331.600.000.,00,-(tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian 1/2 dari objek sengketa dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual dan atau di lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas bahwa oleh karena harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah beserta rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sendiri dengan menggunakan uang Tergugat yang membeli rumah tersebut dengan cara kredit dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak beserta cucunya yang tentu juga merupakan anak dari Penggugat sendiri, sedangkan rumah dan tanah tersebut masih tercatat atas nama Tergugat maka sudah sepatut dan adil kalau untuk tanah, rumah serta perabotnya tetap menjadi milik Tergugat, sedangkan sepeda motor Merk Blade yang surat-suratnya masih tercatat atas nama Penggugat maka tetap menjadi milik Penggugat sedangkan terkait harta bersama tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dengan hitung secara pasti, sedangkan terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah sudah merupakan satu kesatuan dengan petitum Penggugat angka 2 (dua) yang sudah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 tersebut sehingga terhadap petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 (lima) menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita, maka petitum gugatan Penguat angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 6 (enam) petitum Penguat MenghukumTergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penguat sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, bahwa terhadap pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap perkara-perkara perjanjian atau pembagian warisan, maka petitum gugatan Penguat angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum/tuntutan Penguat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penguat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya, sehingga petitum kesatu agar mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penguat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum Penguat angka 7 (tujuh) dari gugatan Penguat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat hanya dikabulkan sebagian sedangkan sebagian ditolak, maka gugatan Penguat dikabulkan hanya sebagian dan sekaligus menolak gugatan Penguat selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama berupa;
 - a. Sebidang tanah yang dengan SHM/HGB No. 383, seluas 84 m² terletak di Desa Wayame Blok VI No. 12, RT 014/RW 006 dengan rumah permanen seluas 84 m², atas nama Tergugat, beserta parabol rumah tangga, tetap menjadi milik Tergugat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Blade, tahun perakitan 2017, warna hitam, dengan nomor Pol. DE 3761 NC, atas nama Pengugat, tetap menjadi milik Penggugat atau diserahkan kepada Penggugat;

3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.196.000. (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson Shriver, S.H., dan Iqbal Albanna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 10 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suriati Dfinubun, S.Hi., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H.

Panitera Pengganti

Suriati Dfinubun, S.Hi.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10. 000, 00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. PS	; Rp	<u>1.000.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.196.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)